

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis proses sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Tasikmalaya melalui badan ad hoc yakni PPK dan PPS Kecamatan Mangunreja, sebagai upaya meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas Kecamatan Mangunreja melalui unsur-unsur keberhasilan sosialisasi politik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 18 ayat (10) menyebutkan bahwa KPU memiliki tugas untuk menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Selain itu tujuan sosialisasi juga tercantum dalam PKPU RI Nomor 8 tahun 2017 Pasal 3 yang menyebutkan bahwa sosialisasi pemilihan bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilihan, untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam pemilihan, serta untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan. Untuk mencapai tujuan sosialisasi tersebut maka KPU Kabupaten Tasikmalaya bersama badan ad hoc yakni PPK dan PPS Kecamatan Mangunreja perlu memperhatikan unsur-unsur keberhasilan sosialisasi politik yang terdiri dari a) agen sosialisasi, b) materi sosialisasi, c) mekanisme sosialisasi, dan d) pola sosialisasi politik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori sosialisasi politik, partisipasi politik, dan hak politik.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa PPK dan PPS Kecamatan Mangunreja sudah melaksanakan unsur-unsur sosialisasi politik tersebut namun belum menyeluruh. Terlihat dari, a) agen sosialisasi politik sudah terlaksana namun belum terorganisir, agen sosialisasinya dari pihak internal yakni PPK dan PPS Kecamatan Mangunreja yang bisa menyentuh langsung penyandang disabilitas yang ada di wilayahnya dan bekerjasama dengan pihak eksternal yakni tokoh keagamaan. b) materi sosialisai politik sudah terlaksana namun tidak menyeluruh, yakni materi pemilihan tahun 2020 dan materi edukasi *covid-19* belum tersampaikan secara menyeluruh, c) mekanisme sosialisasi politik sudah terlaksana namun belum terorganisir, mekanisme yang digunakan yakni *door to door* dan metode tatap muka melalui ceramah, dan d) pola sosialisasi politik sudah terlaksana namun belum terorganisir, pola yang dilakukan dengan membangun komunikasi politik dan pembagian sembako yang bekerja sama dengan amil zakat. Unsur-unsur keberhasilan sosialisasi politik kepada penyandang disabilitas Kecamatan Mangunreja tersebut belum sepenuhnya terlaksana, sehingga tujuan dari sosialisasi sesuai dengan PKPU RI Nomor 7 tahun 2018 belum bisa tercapai artinya tidak heran jika partisipasi pemilih penyandang disabilitas Kecamatan Mangunreja rendah pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Tasikmalaya.

Kata Kunci: Sosialisasi politik, partisipasi politik, penyandang disabilitas.